



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BANYUWANGI
KELURAHAN SUMBERREJO
Jalan Cakraningrat No. 1 Telp. (0333) 414146
B A N Y U W A N G I

KEPUTUSAN LURAH SUMBERREJO
KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/01/KEP/429.501.17/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DI KELURAHAN SUMBERREJO
KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026

LURAH SUMBERREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat kelurahan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan utamanya pada pelayanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan, maka perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DI KELURAHAN SUMBERREJO KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Membantu lurah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan berdasarkan standart pelayanan minimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan sosial;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang pendidikan yang meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang meliputi dukungan:

- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tubercolosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang pekerjaan umum yang meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di kelurahan;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air dan irigasi;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan kelurahan.
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang perumahan rakyat yang meliputi dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
6. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap

- kesiapsiagaan bencana;
- c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
7. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang sosial yang meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin, masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Lurah Sumberrejo Nomor 188/02/KEP/429.501.17/2025 tentang PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DI KELURAHAN SUMBERREJO KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Lurah Sumberrejo



Ndaru Tutus Priyo Handoko


Lampiran : Keputusan Lurah Sumberrejo
 Nomor : 188/01/KEP/429.501.17/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026
 Tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu di
 Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi
 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.

**SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
 KELURAHAN SUMBERREJO KECAMATAN BANYUWANGI
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026**

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	STRATA POSYANDU	JABATAN	NAMA	KET.
1.	Posyandu Lili	Lingk. Krajan RT. 01 RW. 01	Purnama	Ketua	Subriyani	
				Sekretaris	Tri Rusdiana	
				Bendahara	Tyas Andini	
				Anggota	Isti Wulandari Siti Rohimah	
2.	Posyandu Dahlia	Lingk. Krajan RT. 05 RW. 01	Purnama	Ketua	Wiwiek Joelistyanie	
				Sekretaris	Wahyuningsih	
				Bendahara	Mamik Yulianti	
				Anggota	Mamiyah Suci Ayu Maharani	
3.	Posyandu Raflesia	Lingk. Krajan RT. 01 RW. 02	Mandiri	Ketua	Maesaroh	
				Sekretaris	Siti Holisah	
				Bendahara	Fitri Nurrohman	
				Anggota	Siti Rodiyah Masamah	
4.	Posyandu Seruni	Lingk. Krajan RT. 02 RW. 02	Purnama	Ketua	Nur Cholisah	
				Sekretaris	Fanikma Nailu Muna	
				Bendahara	Siti Chotimah	
				Anggota	Luluk Hidayati Maksumah	
5.	Posyandu Tulip	Lingk. Krajan RT. 03 RW. 02	Purnama	Ketua	Sulastri	
				Sekretaris	Siti Jaenah	
				Bendahara	Suriyani	
				Anggota	Yuli Iswahyuni Siti Nurhayati	
6.	Posyandu Kenanga	Lingk. Krajan RT. 05 RW. 02	Purnama	Ketua	Yulia Tanti	
				Sekretaris	Partini	
				Bendahara	Dewi Mardiyanti	
				Anggota	Yeni Setyaningsih Erna Langgeng	
7.	Posyandu Anggrek	Lingk. Jogolatri RT. 03 RW. 01	Purnama	Ketua	Nur Aini	
				Sekretaris	Amalia	
				Bendahara	Kasiyati	
				Anggota	Siti Rohmatul Kamsiya Su'amalah	

8.	Posyandu Kamboja	Lingk. Krajan RT. 02 RW. 03	Mandiri	Ketua	Namidia
				Wakil Ketua	Pujiati Tri Hidayati
				Sekretaris	Sri Yanti
				Bendahara	Laila Mufidah
				Anggota	Rina Yulianti
					Andryasari Pranajaya
					Indiati Naida
					Siti Nurjannah
					Murniyati
	Emil Setyaningsih				
9.	Posyandu Mawar	Lingk. Jogolatri RT. 03 RW. 02	Mandiri	Ketua	Siti Badriyah
				Wakil Ketua	Mariyani
				Sekretaris	Rofidah
				Bendahara	Asnayah
				Anggota	Sri Astutik
					Heni Rosita
					Karimah
					Shofiyaha
					Annisa
	Isniah				

Lurah Sumberrejo



Ndaru Tutus Priyo Handoko